



P U T U S A N

Nomor : 179 /PID./2015/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMA PARDOSI**
Tempat lahir : Simangalam
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 10 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barisan Mulia, Desa Ujung Padang,
Kecamatan Aek Natas, Kab. Labuhan Batu Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **MIDUN SIDAURUK**
Tempat lahir : Barisan Mulia

halaman 1 dari 17
halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 Mei 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Barisan Mulia, Desa Ujung Padang,
Kecamatan Aek Natas, Kab. Labuhan Batu Utara

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan surat perintah/ penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22-07-2014 sampai dengan tanggal 31-07-2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01-08-2014 sampai dengan tanggal 09-09-2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10-09-2014 sampai dengan tanggal 09-10-2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30-09-2014 sampai dengan tanggal 19-10-2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16-10-2014 sampai dengan tanggal 14-11-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15-11-2014 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13-01-2015;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14-01-2015 sampai dengan tanggal 12-02-2015;

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12-02-2015 sampai dengan tanggal 13-03-2015;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14-03-2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

I. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. Roma Pardosi bersama terdakwa II. Midun Sidauruk pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2014 bertempat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 3 dari 17
Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa II. Midun Sidauruk pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 21.40 Wib bertemu dengan korban Lambas Pakpahan di Warung Tuak yang terdapat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk mengatakan “ Lambas Pakpahan babiku lepas nanti kalau nampak jangan ditombak “ mendengar ucapan terdakwa maka Lambas Pakpahan mengatakan “nanti kalau nampakku ku tombaknya itu; ”
- Selanjutnya terdakwa II Midun Sidauruk emosi mendengar ucapan korban Lambas Pakpahan sehingga terjadi pertengkaran mulut terdakwa II dengan korban Lambas Pakpahan ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk berpikir untuk melawan dan menghabisi korban Lambas Pakpahan maka timbul niat dan rencana terdakwa untuk pulang kerumah meminta bantuan berkelahi kepada terdakwa I Roma Pardosi sebab terdakwa II Midun Sidauruk tidak sanggup melawan sendiri korban Lambas Pakpahan ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk langsung pulang kerumah terdakwa yang terdapat di Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara setelah sampai dirumah maka terdakwa II mengetuk-ngetuk pintu setelah pintu dibuka terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa saksi Delprida Br Manurung dan saksi Juliana Sidauruk bahwa terdakwa II telah di duakan oleh korban Lambas Pakpahan mendengar ucapan terdakwa II maka Ibu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Juliana Sidauruk mengatakan “ udahlah Midun jangan berkelahi biarlah Lambas Pakpahan menghina kita tapi tuhan tidak menghina kita;

- Selanjutnya terdakwa II Midun Sidauruk yang dalam keadaan emosi langsung memanggil terdakwa I Roma Pardosi dengan mengatakan “Lae lae dimana lae” mendengar panggilan terdakwa II maka terdakwa I Roma Pardosi langsung terbangun dari tidur dan mengatakan “Ada Apa Itu Lae” dan terdakwa II Midun Sidauruk mengatakan “mau di duakan Lambas Pakpahan aku lae tolong aku dulu lae;
- Kemudian terdakwa I Midun Sidauruk langsung mengambil pisau ke dalam kamar yang ada diatas lemari pakaian melihat hal itu maka saksi Juliana Sidauruk mengatakan “jangan begitu pikirkan anakmu ini pikirkan kami” namun terdakwa I tetap tidak menghiraukan perkataan saksi Juliana Sidauruk dan terdakwa I tetap mau berkelahi dengan Lambas Pakpahan yang telah menghina terdakwa II Midun Sidauruk ;
- Selanjutnya terdakwa I Roma Pardosi yang telah membawa pisau bersama terdakwa II Midun Sidauruk pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wib langsung pergi menemui korban Lambas Pakpahan yang berada di kedai tuak yang terdapat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Kemudian terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk memanggil korban Lambas Pakpahan dengan mengatakan “amangboru toson ma jo ho” maka korban Lambas Pakpahan datang menemui terdakwa-terdawa yang berada di depan warung tuak ;

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 5 dari 17

Pidana Nomor : 179/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I Roma Pardosi melihat terdakwa II Midun Sidauruk bertengkar mulut dengan korban Lambas Pakpahan karena emosi dan telah mempersiapkan pisau untuk menikan korban Lambas Pakpahan maka terdakwa I Roma Pardosi langsung mengambil pisau yang terdakwa I selipkan dipinggang setelah itu terdakwa I langsung menusukkan pisau ke perut sebelah kiri korban Lambas Pakpahan hingga tembus setelah itu terdakwa I mencabut kembali pisau tersebut dan menusukkan kembali pisau akan tetapi korban Lambas Pakpahan berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kirir sehingga tangan kiri korban tersayat pisau terdakwa I ;
- Kemudian terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk melihat korban Lambas Pakpahan terjatuh dan melihat perut korban berdarah dan usus korban keluar maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Roma Pardosi bersama terdakwa II. Midun Sidauruk tersebut menyebabkan korban **LAMBAS PAKPAHAN** Meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Reprtum No: 493/VII/UPTD/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **Dr. MHD. FAUZI**, NIP. 197110182006041009, Dokter pada Puskesmas Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu, Atas nama : LAMBAS PAKPAHAN, Umur : 43 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Barisan Mulia Desa Ujaung Padang Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut sebelah kiri luka robek P Lebih Kurang 2 cm, L Lebih kurang 2 cm, L lebih kurang 2 cm, Pinggang sebelah kiri luka robek P lebih kurang 2,5 cm, L lebih kurang 1 cm, D lebih kurang 2 cm.
- Tangan belakang sebelah kiri luka robek P lebih kurang 6 cm, L lebih kurang 2 cm, D lebih kurang 2 cm.

Kesimpulan :

Mengalami luka robek kemungkinan akibat benturan benda keras dan tajam.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Kecamatan Aek Natas Desa Ujung Padang mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No : 620/404/Pem/UP/2014 yang menerangkan bahwa Lambas Pakpahan telah meninggal dunia pada :

Hari /Tanggal : Minggu Malam Senin, 06 Juli 2014

Jam : 23.00 Wib.

Sebab : Dibunuh.

Tempat : Rumah.

Dikebumikan pada : Selasa, 08 Juli 2014.

Jam : 17.00 Wib

Di : Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan

Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara.

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 7 dari 17

Pidana Nomor : 179/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa I. Roma Pardosi bersama terdakwa II. Midun Sidauruk** pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2014 bertempat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ***dengan sengaja merampas nyawa orang orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa II. Midun Sidauruk pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 21.40 Wib bertemu dengan korban Lambas Pakpahan di Warung Tuak yang terdapat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk mengatakan “ Lambas Pakpahan babiku lepas nanti kalau nampak jangan ditombak “ mendengar ucapan terdakwa maka Lambas Pakpahan mengatakan “nanti kalau nampakku ku tombaknya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa II Midun Sidauruk emosi mendengar ucapan korban Lambas Pakpahan sehingga terjadi pertengkaran mulut terdakwa II dengan korban Lambas Pakpahan ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk berpikir untuk melawan dan menghabisi korban Lambas Pakpahan maka timbul niat dan rencana terdakwa untuk pulang kerumah meminta bantuan berkelahi kepada terdakwa I Roma Pardosi sebab terdakwa II Midun Sidauruk tidak sanggup melawan sendiri korban Lambas Pakpahan ;
- Kemudian terdakwa II Midun Sidauruk langsung pulang kerumah terdakwa yang terdapat di Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara setelah sampai dirumah maka terdakwa II mengetuk-ngetuk pintu setelah pintu dibuka terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa saksi Delprida Br Manurung dan saksi Juliana Sidauruk bahwa terdakwa II telah di duakan oleh korban Lambas Pakpahan mendengar ucapan terdakwa II maka Ibu terdakwa dan saksi Juliana Sidauruk mengatakan “ udahlah Midun jangan berkelahi biarlah Lambas Pakpahan menghina kita tapi tuhan tidak menghina kita;
- Selanjutnya terdakwa II Midun Sidauruk yang dalam keadaan emosi langsung memanggil terdakwa I Roma Pardosi dengan mengatakan “Lae lae dimana lae” mendengar panggilan terdakwa II maka terdakwa I Roma Pardosi langsung terbangun dari tidur dan mengatakan “Ada Apa Itu Lae” dan terdakwa II Midun Sidauruk mengatakan “mau di duakan Lambas Pakpahan aku lae tolong aku dulu lae;

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 9 dari 17

Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa I Midun Sidauruk langsung mengambil pisau ke dalam kamar yang ada diatas lemari pakaian melihat hal itu maka saksi Juliana Sidauruk mengatakan “jangan begitu pikirkan anakmu ini pikirkan kami” namun terdakwa I tetap tidak menghiraukan perkataan saksi Juliana Sidauruk dan terdakwa I tetap mau berkelahi dengan Lambas Pakpahan yang telah menghina terdakwa II Midun Sidauruk ;
- Selanjutnya terdakwa I Roma Pardosi yang telah membawa pisau bersama terdakwa II Midun Sidauruk pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wib langsung pergi menemui korban Lambas Pakpahan yang berada di kedai tuak yang terdapat di Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Kemudian terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk memanggil korban Lambas Pakpahan dengan mengatakan “amangboru toson ma jo ho” maka korban Lambas Pakpahan datang menemui terdakwa-terdawa yang berada di depan warung tuak ;
- Selanjutnya terdakwa I Roma Pardosi melihat terdakwa II Midun Sidauruk bertengkar mulut dengan korban Lambas Pakpahan karena emosi dan telah mempersiapkan pisau untuk menikan korban Lambas Pakapahan maka terdakwa I Roma Pardosi langsung mengambil pisau yang terdakwa I selipkan dipinggang setelah itu terdakwa I langsung menusukkan pisau ke perut sebelah kiri korban Lambas Pakpahan hingga tembus setelah itu terdakwa I mencabut kembali pisau tersebut dan menusukkan kembali pisau akan tetapi korban Lambas Pakpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kirir sehingga tangan kiri korban tersayat pisau terdakwa I ;

- Kemudian terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk melihat korban Lambas Pakpahan terjatuh dan melihat perut korban berdarah dan usus korban keluar maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Roma Pardosi bersama terdakwa II. Midun Sidauruk tersebut menyebabkan korban **LAMBAS PAKPAHAN** Meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Reprtum No : 493/VII/UPTD/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **Dr. MHD. FAUZI**, NIP. 197110182006041009, Dokter pada Puskesmas Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu, Atas nama : LAMBAS PAKPAHAN, Umur : 43 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Barisan Mulia Desa Ujaung Padang Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Perut sebelah kiri luka robek P Lebih Kurang 2 cm, L Lebih kurang 2 cm, L lebih kurang 2 cm, Pinggang sebelah kiri luka robek P lebih kurang 2,5 cm, L lebih kurang 1 cm, D lebih kurang 2 cm.
- Tangan belakang sebelah kiri luka robek P lebih kurang 6 cm, L lebih kurang 2 cm, D lebih kurang 2 cm.

Kesimpulan :

Mengalami luka robek kemungkinan akibat benturan benda keras dan tajam.

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 11 dari 17
Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Kecamatan Aek Natas Desa Ujung Padang mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No : 620/404/Pem/UP/2014 yang menerangkan bahwa Lambas Pakpahan telah meninggal dunia pada :

Hari /Tanggal : Minggu Malam Senin, 06 Juli 2014

Jam : 23.00 Wib.

Sebab : Dibunuh.

Tempat : Rumah.

Dikebumikan pada : Selasa, 08 Juli 2014.

Jam : 17.00 Wib

Di : Dusun Barisan Mulia Desa Ujung Padang
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan
Batu Utara.

- Akhirnya terdakwa I Roma Pardosi dan terdakwa II Midun Sidauruk ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa-terdakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. **Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. ROMA PARDOSI** dan Terdakwa **2. MIDUN SIDAURUK**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan*



sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Lambas Pakpahan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. ROMA PARDOSI** dan Terdakwa **2. MIDUN SIDAURUK** dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau yang berlumuran darah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 05 Pebruari 2015, Nomor : 779/Pid.B/2014/PN-Rap.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. ROMA PARDOSI** dan Terdakwa **2. MIDUN SIDAURUK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 13 dari 17
Pidana Nomor : 179/



2. Membebaskan Terdakwa 1. **ROMA PARDOSI** dan Terdakwa 2. **MIDUN SIDAURUK** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **ROMA PARDOSI** dan Terdakwa 2. **MIDUN SIDAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana pendek berwarna hijau yang berlumuran darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 18 / Akta.Pid./2015/PN-Rap.- yang di perbuat dan ditanda tangani oleh : **MEGAWATI SIMBOLON, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada
Terdakwa, masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2015;

V. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal
05 Maret 2015, Nomor : W2.U13/ 1085 /HN.01.10/III/2015.- yang
menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para
terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas
perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, terhitung mulai
tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan
cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan
menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan
Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa alasan pihaknya mengajukan
upaya hukum banding terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 779/
Pid.B/2014/PN-Rap.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya
sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh
Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 15 dari 17
Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan pembunuhan”, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut dalam Requisitorinya menuntut agar para terdakwa dijatuhkan pidana masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pemidanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut dinilai masih terlalu ringan, dengan alasan bahwa nilai edukatif atas penjatuhan pidana oleh Hakim tingkat pertama tersebut masih belum menyentuh rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena masih belum setimpal dengan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus diperberat, dengan harapan agar pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil dan pantas, sehingga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para terdakwa dan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 05 Pebruari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.779/Pid.B/2014/PN-Rap.- yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki**, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 05 Pebruari 2015, No.779/Pid.B/2014/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 17 dari 17
Pidana Nomor : 179/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa 1. **ROMA PARDOSI** dan Terdakwa 2. **MIDUN SIDAURUK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa 1. **ROMA PARDOSI** dan Terdakwa 2. **MIDUN SIDAURUK** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa 1. **ROMA PARDOSI** dan Terdakwa 2. **MIDUN SIDAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) Tahun**;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana pendek berwarna hijau yang berlumuran darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **14 APRIL 2015**, oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 179/PID./2015/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **21 APRIL 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HARSONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

BANTU GINTING, SH.-

RIDWAN RAMLI, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

HARSONO, SH.MH.-

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 19 dari 17

Pidana Nomor : 179/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)